

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dimeliputi tiga jenis insitusi, yaitu : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Masyarakat/Musiyawarah Adat (LMA), dan Pers. Ketiga institusi ini harus diberdayakan dan memperoleh porsi yang layak dalam pembiayaan pelaksanaan otonomi khusus di Irian Jaya (Papua). Bagi Papua Kabupaten dan Kota tidak akan mungkin mampu melaksanakan pembangunan berkualitas yang, berpihak dan memberikan lembaga ini diabaikan tidak diberdayakan, dan tidak diberikan peranan yang semestinya. Masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus diantaranya : Kesekapatan seluruh komponen bahwa kita semua tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Otonomi Khusus, Otonomi Daerah bukanlah bertitik tekan pada uang atau organisme dan eksklusivisme daerah tetapi lebih kepada diberikannya sebagai kewenangan . Bahwa formulasi Otonomi dengan penyerahan urusan dan kewenangan dapat berupa atau berujud dekonsentrasi devolusi, parastati maupun penyerahan kepada pihak. *No Government Institution*. Pelaksanaan atau penerapan Otonomi Daerah yang berupa penyerahan urusan dan kewenangan dapat dilakukan pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tujuan dari penerapan Otonomi Daerah adalah didalam rangka pencapaian kemandiran daerah

dan kemudian masyarakat. Paling tidak bila enam permasalahan tersebut dipengang oleh setiap komponen maka permasalahan otonomi daerah haruslah lebih bertitik tekan kepada permasalahan bagaimana *me-manage* Pemerintah untuk daerah dan masyarakat menjadi lebih lancar.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 ini sangat diharapkan akan memberikan kewenangan pemerintah yang sangat besar kepada daerah dalam artian utuh dan nyata. pertimbangan antara pusat dan daerah, nanti kalau provinsi itu diberikan otonomi penuh ada hal-hal yang dapat negosiasikan lebih dtail tentang apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mencakup pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian , perhubungan, industry dan perdangaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi dan tenaga kerja. Otonomi dalam derajat kewenangan harus dikembalikan kepada posisinya sebagai alat untuk mengembangkan daerah dan masyarakat di dalam wadah Negara Kemerdekaan Republik Indonesia (NKRI). Posisi otonomi sebagai sarana menemokrasikan daerah dan masyarkat bukan dalam posisi yang merupakan alat bagi penguas daerah untuk memainkan kekuasaannya. Mengembalikan kembali otonomi daerah pada posisinya berarti pulan pembelajaran bagi masyarakat dan para elit untuk beproses di dalam demokrasi lokal. Proses lokal tidak hanya tuntutan-tuntutan untuk adanya kebebasan, keterbukaan, tetapi di dalam demokrasi di tingkat lokal atau otonomi perlu dirasakan bagaimana memengsa dan mengadministrasi kewengan dalam kaitannya di antra

Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota bahkan Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk memandirikan Masyarakat dan Daerah. Upaya pelaksanaan penyelesaian masalah Otonomi Khusus tersebut harus betul-betul dijalankan sesuai dengan prinsip Otonomi Khusus, baik yang terkandung daerah dan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.

## **B. Saran**

1. Terlepas dari kesangsian yang timbul maka kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sedang menata pemerintahannya, maka Irian Jaya (Papua) memiliki keunggulannya dalam kegiatan dan program mengatur tata pemerintahannya. Budaya tak mau ribut karena semuanya jelas di pegang sebagai patokan oleh semua komponen pemerintah.
2. Kepemimpinan puncak daerah tidak tinggal diam, terlalu menggebu-gebu untuk mempertanyakan perlunya ada perubahan kesadaran untuk berubah di atas dari setiap pemerintahan sendiri.
3. Bantuan dan kerja samanya dengan pihak lain di luar pemerintahan yang memperhatikan sudah mulai adanya perintisan, penerapan konsep government.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Fianslain. Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru, dalam Prisma, Nomor 4. Jakarta. 1985.
- Bintau Ragen Saragih. Himpunan Undang-undang Dasar. Undang-undang dan Beberapa perundang-undangan Lainnya Tentang Pemerintah di Daerah.
- Mariam Budiharjo. Partisipasi dan Politik. Jakrta 1982.
- Koesoemahatmadja R.H.D.. Pengantar Kearah Badan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bina Cibta. Bandung. 1979.
- \_\_\_\_\_. Latar Belakang Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab Diitik Beratkan Pada Daerah. Jakarta. 1979.
- Rabut Michels. Partai Politik Kecenderungan Dalam Birokrasi. Jakarta. 1984.
- Sri Hardiman. Mengantar Penjelasan Irian Barat Ke Wilaya Republik Indonesia. PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia. Jakarta. 1995
- Pamudji. Pembinaan Perkotaan di Indonesia. Jakarta. 1998.
- Wayong J. Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. Djambatan. Jakarta. 1975.

### **Sumber-sumber Lain**

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus
- Otonomi Khusus Papua. Permasalahan Baru Muncul Ketika Kebijakan ini (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001) diikuti dengan Pemekaran Wilayah (Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999) Yang berada melihat Provinsi sebagai daerah khusus .
- Kompas. Minggu. 7 September 2003.